



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini antara lain disebabkan pula oleh sistem pengelolaan pertanahan yang masih menimbulkan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
b. bahwa ketimpangan dalam sistem pengelolaan pertanahan tersebut, menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara di bidang pertanahan yang semakin meningkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya;
c. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu dilaksanakn Reforma Agraria Nasional;
d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/2376-1/M.PAN/9/2007 tanggal 21 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 1

- (1) Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur.

Pasal 2

Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemberdayaan dan pembiayaan Reforma Agraria Nasional secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional;
- b. penyusunan perencanaan keuangan dan pembiayaan Reforma Agraria Nasional;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional;
- d. penyiapan penetapan obyek reforma agraria;
- e. penyiapan penetapan subyek calon penerima manfaat obyek reforma agraria;
- f. penyiapan pengendalian pengelolaan subyek sebagai penerima manfaat dan obyek reforma agraria;
- g. penyiapan dan atau pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemberian akses reforma agraria;
- h. penyiapan pengurusan dan penguatan hak atas tanah sampai dengan penyelesaian administrasi pertanahan;
- i. penyiapan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan serta usaha-usaha lain guna menunjang kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- j. penyiapan dan atau pengembangan usaha dengan berpedoman pada model-model dasar dan varian Reforma Agraria, serta kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga;

- l. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

BAB II

Pasal 4

Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional terdiri dari:

- a. Kepala yang selanjutnya disebut Direktur;
- b. Bidang Umum, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, yang selanjutnya disebut Divisi Umum, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko;
- c. Bidang Perencanaan dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Divisi Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bidang Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Direktur Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional mempunyai tugas memimpin Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 6

Divisi Umum, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan kegiatan Lembaga serta melaksanakan pengendalian dan pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Divisi Umum, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan urusan pelaporan Lembaga;
- e. pengendalian program dan kegiatan lembaga;
- f. identifikasi atas resiko yang sudah terjadi termasuk yang mungkin terjadi pada tingkat kebijakan dan kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- g. penanganan resiko yang terjadi dalam kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- h. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta kegiatan pengelolaan resiko.

Pasal 8

Divisi Umum, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko terdiri dari:

- a. Subbidang Tata Usaha, Hukum dan Humas, yang selanjutnya disebut Subdivisi Tata Usaha, Hukum dan Humas;
- b. Subbidang Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, yang selanjutnya disebut Subdivisi Pengendalian dan Pengelolaan Resiko.

Pasal 9

- (1) Subdivisi Tata Usaha, Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian serta pengelolaan urusan hukum dan kehumasan.
- (2) Subdivisi Pengendalian dan Pengelolaan Resiko mempunyai tugas melakukan penyiapan baha pengendalian, identifikasi atas resiko, penanganan resiko, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan resiko.

Pasal 10

Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional serta melaksanakan pengelolaan, penata-usahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Divisi Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi, integrasi dan konsolidasi program dan kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- c. penyiapan penyusunan rencana bisnis dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- d. menyiapkan dokumen pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional;
- e. pengelolaan pendapatan dan belanja Reforma Agraria Nasional;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional;
- g. akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan;
- h. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran Reforma Agraria Nasional serta keuangan dan perbendaharaan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 12

Divisi Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut Subdivisi Perencanaan Bisnis dan Anggaran;
- b. Subbidang Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut Subdivisi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 13

- (1) Subdivisi Perencanaan Bisnis dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi, integrasi dan konsolidasi program dan kegiatan Reforma Agraria Nasional, penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional, penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran Reforma Agraria Nasional meliputi pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan Reforma Agraria Nasional.
- (2) Subdivisi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pendapatan dan belanja Reforma Agraria Nasional, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional, serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perbendaharaan.

Pasal 14

Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengelola, memberdayakan, mengendalikan objek dan subjek reforma agraria, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional Pengelolaan Reforma Agraria Nasional;
- b. pengelolaan dan pengendalian penerima manfaat dan obyek Reforma Agraria Nasional;
- c. penyiapan operasional penguatan hak atas tanah, pematangan tanah, pembangunan infrastruktur, dan modal usaha sebagai bagian dari akses reform;
- d. koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha Reforma Agraria Nasional dengan berpedoman pada model-model dan varian Reforma Agraria Nasional;
- g. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 16

Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbidang Operasional, yang selanjutnya disebut Subdivisi Operasional'
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Subdivisi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Subdivisi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga, pengelolaan dan pengendalian pemerima manfaat dan obyek Reforma Agraria Nasional, serta penyiapan operasional penguatan hak atas tanah, pematang tanah, pembangunan infrastruktur, dan modal usaha sebagai bagian dari akses reform serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional.
- (2) Subdivisi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pembangunan masyarakat penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha Reforma Agraria Nasional, serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB III TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Divisi dan Subdivisi di lingkungan Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya juga dengan unit kerja lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 19

Direktur, Divisi dan Subdivisi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Direktur, Divisi dan Subdivisi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Direktur, Divisi dan Subdivisi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Divisi dan Subdivisi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 23

Direktur Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 24

Direktur, Divisi dan Subdivisi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengelolaan Reforma Agraria Nasional sampai ditingkat subyek dan obyek Reforma Agraria di daerah, memanfaatkan instansi vertikal di lingkungan Badan Pertanahan Nasional baik yang berada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria Nasional, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dalam pelaksanaannya disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGELOLAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 8 Tahun 2007
TANGGAL : 24 September 2007**



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.